

TIM-PEMANTAUAN PERIODIK & INSIDENTIL-LAPORAN PENGAWASAN-
PENGENDALIAN BMN-2026-KPU BUTON

2026

KPTS 15 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON

ABSTRAK : bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan
Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, dipandang
perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan
Periodic Dan Insidentil BMN pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang
Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Dalam
Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang
Milik Negara Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118
Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 207/PMK.06/2021, Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-
Kpt/04/KPU/X/2017, PMK Nomor 181/PMK.06/2016.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.